



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TASERI BIN (ALM) ULAMA**
Tempat lahir : Hapungu
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/23 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Hapungu Rt. 004 Desa Pramasan 2x9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa **Taseri Bin (alm) Ulama** ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 kemudian ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Suwari, S.H., M.S., advokat pada kantor Advokat Suwari, S.H., M.S. & Partners yang beralamat di Gedung Graha Akasia Lt.1, Jalan Brigjen H. Hasan Basri Nomor 40, Semayap, Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 19/PH/SKK/VII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024, surat kuasa mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dibawah nomor 25/SKH.Pid/2024/PN Ktb tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TASERI Bin (Alm) ULAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TASERI Bin (Alm) ULAMA** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karpet berwarna hitam
 - 1 (satu) buah alat dulangan/ lenggangan berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Pipa paralon warna putih;
 - 1 (satu) mesin Dongfeng 16 PK;
 - 1 (satu) buah selang berwarna gold;
 - 1 (satu) buah Selang motif berjeriji

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 0.5 (nol koma lima) gram emas berat kotor

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa penasihat hukum mohon kepada majelis hakim untuk, apabila dianggap bersalah agar putusan Terdakwa dengan sering-ningannya demi kemanusiaan;
2. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TASERI Bin (Alm) ULAMA** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun Hapungu RT.04 Paramasan 2 x 9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, **melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**, Perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa **TASERI Bin (Alm) ULAMA**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ABDUL GAFUR Bin (Alm) SUBANDI dan saksi M. MARDANI RAHMAN Bin MARDIANSYAH mendapatkan informasi dari masyarakat terkait praktik penambangan ilegal di daerah Dusun Hapungu RT.04 Paramasan 2x9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru, selanjutnya Saksi Abdul bersama dengan anggota Polres Kotabaru pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 15.00 Wita sampai di lokasi dan menemukan lokasi lahan penambangan emas dengan lebar 10 meter Panjang 10 meter dan dengan kedalaman galian 4 meter serta di lokasi terdapat pekerja di lokasi penambangan tersebut antara lain M. SAPARUDIN Als UDIN, AHMAD SIDIQ Als SIDIQ, JULKIFLI, SUPIYANI, SYAHDAN, dan Sdr. AGUS, selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet berwarna hitam, 1 (satu) buah alat dulangan/lenggangan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih, 1 (satu) mesin Dongfeng 16 PK, 1 (satu) buah selang berwarna gold, 1 (satu) buah selang motif berjeriji, dan 0,5 (nol koma lima) gram emas berat kotor, selanjutnya setelah ditanyakan kepada para saksi pekerjaan penambangan tersebut merupakan milik dari Terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara membuat lubang galian seluas 10 m x 10 m dengan kedalaman sekitar 4 meter dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Dongfeng 16 Pk yang berfungsi sebagai mesin sedot air untuk menembak/menyemprot tanah yang telah terhubung dengan selang tembak sepanjang 25 meter, kemudian mesin dongfeng akan menyedot matrial tanah batu dan air yang terhubung dengan paralon 4 in dengan panjang sekitar 8 meter yang selanjutnya akan mengalirkan air dan tanah ke kayu Kasbuk (rangkaian kayu dan papan yang dibuat menurun dengan panjang 4 meter yang di atasnya dipasang atau di lapiasi dengan karpet merk maradona dan welcome) sebanyak 4 (empat) lembar, pekerjaan tersebut dilakukan sejak pagi hingga sore hari dan ketika sore hari karpet tersebut dicuci di atas linggangan dan dilakukan pelinggangan sehingga akan terlihat atau diperoleh matrial emas.
- Bahwa telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Sdr. HENDRY PRAYITNO., S.T., M.P. di areal lokasi pertambangan batubara milik TASERI Bin (Alm) ULAMA dengan menggunakan GPS Merk Garmin Type GPSMAP 64s dengan titik koordinat sebagai berikut : (S: 115°50'51,425"E; 2°48'8,034" S).
- Bahwa dalam melakukan pengambilan titik koordinat tersebut Sdr. HENDRY PRAYITNO., S.T., M.P. juga didampingi oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Kotabaru.
- Bahwa setelah titik koordinat tersebut di overlay ke Peta Citra Landsat Basemap oleh Ahli dan di ketahui bahwa lokasi kegiatan pertambangan batubara milik TASERI Bin (Alm) ULAMA tidak terdaftar di dalam administrasi Kementerian ESDM dan di lokasi pertambangan tersebut tidak terdapat pemegang IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi).

Perbuatan terdakwa **TASERI Bin (Alm) ULAMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Gafur Biin Subandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saya mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang diduga melakukan penambangan Emas;
- Bahwa Saya adalah anggota Polri Polres Kotabaru sebagai Anggota Polsek Hampang;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 15.00 wita di Dusun Hapung Rt.04 Desa Paramasan 2x9 Kec Hampang Kab.Kotabaru tepatnya di area Kebun sawit milik terdakwa dan ketika melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan-rekan saksi salah satunya bernama BRIPDA M. MARDANI RAHMAN;
- Bahwa pada saat saya dan rekan – rekan saya sedang piket kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada yang mendulang emas kemudian kami atas perintah Kapolsek menuju lokasi yang dimaksud dan sesampai nya dilokasi perkebunan kelapa sawit kami menemukan terdakwa beserta karyawannya sedang memisahkan material antara pasir dan emas menggunakan lenggangan untuk mencari emas kemudian terdakwa beserta karyawan dan barang buktinya kami amankan dan kami bawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa dilokasi saat itu bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah karpet berwarna hitam, 1 (satu) buah alat dulangan/ lenggangan berwarna hitam, 1 (satu) buah Pipa paralon warna putih, 1 (satu) mesin Dongfeng 16 PK, 1 (satu) buah selang berwarna gold, 1 (satu) buah Selang motif berjeriji, 0,5 (nol koma lima) gram emas berat kotor;
- Bahwa pekerja yang ikut terdakwa bernama M SAPARUDIN alias UDIN, AHMAD SIDIQ, JULKIFLI, SUPIANI SYAHDAN dan AGUS

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet berwarna hitam, 1 (satu) buah alat dulangan/ lenggangan berwarna hitam, 1 (satu) buah Pipa paralon warna putih, 1 (satu) mesin Dongfeng 16 PK, 1 (satu) buah selang berwarna gold, 1 (satu) buah Selang motif berjeriji, 0.5 (nol koma lima) gram emas berat kotor;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mesin Dongfeng pipa paralon selang, kain karpet, dan alat dulangan/lenggangan terbuat dari kayu untuk mencari emas;
- Bahwa luasnya area untuk mencari emas Panjang 10M (sepuluh meter) lebar 10M (sepuluh meter) dan kedalaman 4 M (empat meter);
- Bahwa Petugas yang mengamankan terdakwa berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mendulang emas tersebut;
- Bahwa lokasi Terdakwa mendulang emas agak jauh dari rumah penduduk;
- Bahwa Tanahnya punyanya terdakwa sendiri;
- Bahwa di area tersebut dan sekitarnya tidak ada yang mendulang saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi M Sparudidn bin Toni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saya mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi atas perkara Terdakwa, yang diduga melakukan penambangan Emas;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 15.00 wita di Dusun Hapung Rt.04 Desa Paramasan 2x9 Kec Hampang Kab.Kotabaru tepatnya di area Kebun sawit milik terdakwa dan ketika melakukan penangkapan tersebut Polsek Hampang;
- Bahwa pada saat saya dan terdakwa dan teman saya saksi SUPIANI, AHMAD SIDIQ, ZULKIFLI dan AGUS, sedang mendulang emas dilokasi perkebunan kelapa sawit milik terdakwa sedang memisahkan material antara pasir dan emas menggunakan lenggangan untuk mencari emas

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



kemudian Polisi datang dan mengamankan terdakwa beserta karyawan dan barang buktinya kami dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah karpet berwarna hitam, 1 (satu) buah alat dulangan/ lenggangan berwarna hitam, 1 (satu) buah Pipa paralon warna putih, 1 (satu) mesin Dongfeng 16 PK, 1 (satu) buah selang berwarna gold, 1 (satu) buah Selang motif berjeriji, 0.5 (nol koma lima) gram emas berat kotor;

- Bahwa pekerja yang ikut terdakwa bernama Saya, AHMAD SIDIQ, JULKIFLI, SUPIANI SYAHDAN dan AGUS;

- Bahwa setelah saya amati dengan seksama memang benar Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar yang saya amankan pada saat penangkapan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa menggunakan mesin Dongfeng pipa paralon selang, kain karpet, dan alat dulangan/lenggangan terbuat dari kayu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan mesin Dongfeng pipa paralon selang, kain karpet, dan alat dulangan/lenggangan terbuat dari kayu untuk mencari emas;

- Bahwa luasnya area untuk mencari emas Panjang 10M (sepuluh meter) lebar 10M (sepuluh meter) dan kedalaman 4 M (empat meter);

- Bahwa Petugas yang mengamankan terdakwa berjumlah 6 (enam) orang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mendulang emas tersebut;

- Bahwa lokasi Terdakwa mendulang emas agak jauh dari rumah penduduk;

- Bahwa Tanah nya punya terdakwa sendiri;

- Bahwa di area tersebut dan sekitarnya tidak ada yang mendulang saat itu

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut rata-rata dalam tiap minggunya Sdr. TASRI menghasilkan atau mendapatkan emas sebanyak 4 (empat) gram hingga 5 (lima) gram setiap minggunya, yang mana hasil pendulangan emas tersebut Sdr. TASRI sendiri yang menjualnya kepada pembeli emas di Dusun Malangkaian Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru

- Bahwa pembagian hasilnya adalah hasilnya per minggu sekali hasil emasnya Sdr. TASRI jual dan hasilnya di potong bahan bakar minyak, biaya makan dan sisanya di bagi 9 (sembilan) bagian yaitu: 7 (tujuh) bagian untuk Pekerja 7 (tujuh) orang, 2 (dua) bagian untuk mesin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya Sdr. TASERI menjual di daerah Malangkaian dan Saksi tidak tahu kepada siapa menjual emas tersebut dan saat ini harga pasaran emas sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Supiani alias Usup bin Idun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa saya mengerti dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi atas perkara Terdakwa, yang diduga melakukan penambangan Emas;

- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 15.00 wita di Dusun Hapungu Rt.04 Desa Paramasan 2x9 Kec Hampang Kab.Kotabaru tepatnya di area Kebun sawit milik terdakwa dan ketika melakukan penangkapan tersebut Polsek Hampang;

- Bahwa pada saat saya dan terdakwa dan teman saya saksi SUPIANI, AHMAD SIDIQ, ZULKIFLI dan AGUS, sedang mendulang emas dilokasi perkebunan kelapa sawit milik terdakwa sedang memisahkan material antara pasir dan emas menggunakan lelgangan untuk mencari emas kemudian Polisi datang dan mengamankan terdakwa beserta karyawan dan barang buktinya kami dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah karpet berwarna hitam, 1 (satu) buah alat dulangan/ lelgangan berwarna hitam, 1 (satu) buah Pipa paralon warna putih, 1 (satu) mesin Dongfeng 16 PK, 1 (satu) buah selang berwarna gold, 1 (satu) buah Selang motif berjeriji, 0.5 (nol koma lima) gram emas berat kotor;

- Bahwa pekerja yang ikut terdakwa bernama Saya, AHMAD SIDIQ, JULKIFLI, SUPIANI SYAHDAN dan AGUS;

- Bahwa setelah saya amati dengan seksama memang benar Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar yang saya amankan pada saat penangkapan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa menggunakan mesin Dongfeng pipa paralon selang, kain karpet, dan alat dulangan/lelgangan terbuat dari kayu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan mesin Dongfeng pipa paralon selang, kain karpet, dan alat dulangan/lenggangan terbuat dari kayu untuk mencari emas;
- Bahwa luasnya area untuk mencari emas Panjang 10M (sepuluh meter) lebar 10M (sepuluh meter) dan kedalaman 4 M (empat meter);
- Bahwa Petugas yang mengamankan terdakwa berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mendulang emas tersebut;
- Bahwa lokasi Terdakwa mendulang emas agak jauh dari rumah penduduk;
- Bahwa Tanahnya punya terdakwa sendiri;
- Bahwa di area tersebut dan sekitarnya tidak ada yang mendulang saat itu
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut rata-rata dalam tiap minggunya Sdr. TASRI menghasilkan atau mendapatkan emas sebanyak 4 (empat) gram hingga 5 (lima) gram setiap minggunya, yang mana hasil pendulangan emas tersebut Sdr. TASRI sendiri yang menjualnya kepada pembeli emas di Dusun Malangkaian Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru
- Bahwa Pembagian hasilnya adalah hasilnya per minggu sekali hasil emasnya Sdr. TASRI jual dan hasilnya di potong bahan bakar minyak, biaya makan dan sisanya di bagi 9 (sembilan) bagian yaitu: 7 (tujuh) bagian untuk Pekerja 7 (tujuh) orang, 2 (dua) bagian untuk mesin;
- Bahwa sepengetahuan saya Sdr. TASRI menjual di daerah Malangkaian dan Saksi tidak tahu kepada siapa menjual emas tersebut dan saat ini harga pasaran emas sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Hendry Prayitno ST MP** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



- Bahwa Saya mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang diduga melakukan penambangan Emas;
- Bahwa saya adalah ASN pada kementerian ESDM Kalimantan Selatan;
- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 15.00 wita di Dusun Hapungu Rt.04 Desa Paramasan 2x9 Kec Hampang Kab.Kotabaru tepatnya di area Kebun sawit milik terdakwa dan ketika melakukan penangkapan tersebut Polsek Hampang;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, dan penjualan, serta pascatambang. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose);
- Bahwa dilokasi saat itu bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah karpet berwarna hitam, 1 (satu) buah alat dulangan/lenggangan berwarna hitam, 1 (satu) buah Pipa paralon warna putih, 1 (satu) mesin Dongfeng 16 PK, 1 (satu) buah selang berwarna gold, 1 (satu) buah Selang motif berjeriji, 0.5 (nol koma lima) gram emas berat kotor;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kegiatan pertambangan mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenerit;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, untuk saat ini yang menerbitkan izin tersebut adalah Kementerian ESDM dan gubernur. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan, untuk saat ini yang menerbitkan izin tersebut adalah Kementerian ESDM dan Gubernur;
- Bahwa orang-perseorangan yang melakukan Kegiatan Penambangan emas yang tidak memiliki izin maka bisa dikenai Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang – undang No. 41 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sedangkan untuk mendapatkan perijinan tersebut dapat berpedoman pada Permen ESDM No. 7;
- Bahwa apabila seseorang atau badan hukum akan melakukan kegiatan penambangan dengan pemilik IUP harus memiliki Kontrak Kejasama terlebih dahulu;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa termasuk aktifitas penambangan emas dimana termasuk komoditas mineral logam sesuai dengan ketentuan dalam PP 96 Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan data administrasi Sdr. TASERI Bin (Alm) ULAMA tidak memiliki Perijinan berupa IUP Operasi Produksi Khusus (IUPOPK);
- Bahwa tidak dibenarkan Terdakwa tidak memiliki IUPOP (Izin Usaha Pertambangan- Operasi Produksi) bahan tambang emas melakukan kegiatan penambangan emas di areal Desa Hapungu RT. 04 Paramasan 2 x 9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana adanya kegiatan pertambang tanpa ijin;
- Bahwa benar saya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saya adalah ASN pada kementerian ESDM Kalimantan Selatan;
- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar jam 15.00 wita di Dusun Hapungu Rt.04 Desa Paramasan 2x9 Kec Hampang Kab.Kotabaru tepatnya di area Kebun sawit milik terdakwa dan ketika melakukan penangkapan tersebut Polsek Hampang;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, dan penjualan, serta pascatambang. Mineral Logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose);
- Bahwa dilokasi saat itu bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah karpet berwarna hitam, 1 (satu) buah alat dulangan/

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lenggangan berwarna hitam, 1 (satu) buah Pipa paralon warna putih, 1 (satu) mesin Dongfeng 16 PK, 1 (satu) buah selang berwarna gold, 1 (satu) buah Selang motif berjeriji, 0.5 (nol koma lima) gram emas berat kotor;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kegiatan pertambangan mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
- Bahwa setelah saya amati dengan seksama memang benar Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar yang saya amankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, untuk saat ini yang menerbitkan izin tersebut adalah Kementerian ESDM dan gubernur. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan, untuk saat ini yang menerbitkan izin tersebut adalah Kementerian ESDM dan Gubernur;
- Bahwa orang-perseorangan yang melakukan Kegiatan Penambangan emas yang tidak memiliki izin maka bisa dikenai Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang – undang No. 41 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sedangkan untuk mendapatkan perijinan tersebut dapat berpedoman pada Permen ESDM No. 7;
- Bahwa apabila seseorang atau Badan Hukum akan melakukan kegiatan penambangan dengan pemilik IUP harus memiliki Kontrak Kejasama terlebih dahulu;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa termasuk aktifitas penambangan emas dimana termasuk komoditas mineral logam sesuai dengan ketentuan dalam PP 96 Tahun 2021;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data administrasi Terdakwa tidak memiliki Perijinan berupa IUP Operasi Produksi Khusus (IUPOPK);
- Bahwa tidak dibenarkan Terdakwa tidak memiliki IUPOP (Izin Usaha Pertambangan- Operasi Produksi) bahan tambang emas melakukan kegiatan penambangan emas di areal Desa Hapungu RT. 04 Paramasan 2 x 9 Kec. Hampang Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karpet berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah alat dulangan/ lenggangan berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah Pipa paralon warna putih;
4. 1 (satu) mesin Dongfeng 16 PK;
5. 1 (satu) buah selang berwarna gold;
6. 1 (satu) buah Selang motif berjeriji;
7. 0.5 (nol koma lima) gram emas berat kotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Taseri Bin (alm) Ulama** ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 di Dusun Hapungu Rt.04 Desa Paramasan 2x9 Kec Hampang Kab.Kotabaru tepatnya di area Kebun sawit milik Terdakwa;
- Bahwa penyidik penangkap mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada yang mendulang emas kemudian menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya dilokasi perkebunan kelapa sawit ditemukan terdakwa beserta karyawannya sedang memisahkan material antara pasir dan emas menggunakan lenggangan untuk mencari emas kemudian terdakwa beserta karyawan dan barang buktinya kami amankan dan kami bawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa dilokasi saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet berwarna hitam, 1 (satu) buah alat dulangan/ lenggangan berwarna hitam, 1 (satu) buah Pipa paralon warna putih, 1 (satu) mesin Dongfeng 16 PK, 1 (satu) buah selang berwarna gold, 1 (satu) buah Selang motif berjeriji, 0.5 (nol koma lima) gram emas berat kotor;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan mesin Dongfeng pipa paralon selang, kain karpet, dan alat dulangan/lenggangan terbuat dari kayu untuk mencari emas;
- Bahwa luasnya area untuk mencari emas Panjang 10M (sepuluh meter) lebar 10M (sepuluh meter) dan kedalaman 4 M (empat meter);
- Bahwa Petugas yang mengamankan terdakwa berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara membuat lubang galian seluas 10 m x 10 m dengan kedalaman sekitar 4 meter dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Dongfeng 16 Pk yang berfungsi sebagai mesin sedot air untuk menembak/menyemprot tanah yang telah terhubung dengan selang tembak sepanjang 25 meter, kemudian mesin dongfeng akan menyedot material tanah batu dan air yang terhubung dengan paralon 4 in dengan panjang sekitar 8 meter yang selanjutnya akan mengalirkan air dan tanah ke kayu Kasbuk (rangkaiannya kayu dan papan yang dibuat menurun dengan panjang 4 meter yang di atasnya dipasang atau dilapisi dengan karpet merk maradona dan welcome) sebanyak 4 (empat) lembar, pekerjaan tersebut dilakukan sejak pagi hingga sore hari dan ketika sore hari karpet tersebut dicuci di atas linggangan dan dilakukan pelinggangan sehingga akan terlihat atau diperoleh material emas;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut rata-rata dalam tiap minggunya Sdr. TASRI menghasilkan atau mendapatkan emas sebanyak 4 (empat) gram hingga 5 (lima) gram setiap minggunya, yang mana hasil pendulangan emas tersebut Sdr. TASRI sendiri yang menjualnya kepada pembeli emas di Dusun Malangkaian Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru;
- Bahwa pembagian hasilnya adalah hasilnya per minggu sekali hasil emasnya Sdr. TASRI jual dan hasilnya di potong bahan bakar minyak, biaya makan dan sisanya di bagi 9 (sembilan) bagian yaitu: 7 (tujuh) bagian untuk Pekerja 7 (tujuh) orang, 2 (dua) bagian untuk mesin;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil menambang emas di daerah malangkaian dan tidak diketahui kepada siapa menjual emas tersebut dan saat ini harga pasaran emas sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menambang emas tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **Taseri Bin (alm) Ulama** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa **Taseri Bin (alm) Ulama** ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 di Dusun Hapungu Rt.04 Desa Paramasan 2x9 Kec Hampang Kab.Kotabaru tepatnya di area Kebun sawit milik Terdakwa, dilokasi perkebunan kelapa sawit ditemukan terdakwa beserta karyawannya sedang memisahkan material antara pasir dan emas menggunakan lenggangan untuk mencari emas kemudian terdakwa beserta karyawan dan barang buktinya kami amankan dan kami bawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dilokasi saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet berwarna hitam, 1 (satu) buah alat dulangan/ lenggangan berwarna hitam, 1 (satu) buah Pipa paralon warna putih, 1 (satu) mesin Dongfeng 16 PK, 1 (satu) buah selang berwarna gold, 1 (satu) buah Selang motif berjeriji, 0.5 (nol koma lima) gram emas berat kotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan mesin Dongfeng pipa paralon selang, kain karpet,dan alat dulangan/lenggangan terbuat dari kayu untuk mencari emas;

Menimbang, bahwa luasnya area untuk mencari emas Panjang 10M (sepuluh meter) lebar 10M (sepuluh meter) dan kedalaman 4 M (empat meter);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara membuat lubang galian seluas 10 m x 10 m dengan kedalaman sekitar 4 meter dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Dongfeng 16 Pk yang berfungsi sebagai mesin sedot air untuk menembak/menyemprot tanah yang telah terhubung dengan selang tembak sepanjang 25 meter, kemudian mesin

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dongfeng akan menyedot material tanah batu dan air yang terhubung dengan paralon 4 in dengan panjang sekitar 8 meter yang selanjutnya akan mengalirkan air dan tanah ke kayu Kasbuk (rangkaiannya kayu dan papan yang dibuat menurun dengan panjang 4 meter yang di atasnya dipasang atau di lapisi dengan karpet merk maradona dan welcome) sebanyak 4 (empat) lembar, pekerjaan tersebut dilakukan sejak pagi hingga sore hari dan ketika sore hari karpet tersebut dicuci di atas lingkungan dan dilakukan pelinggangan sehingga akan terlihat atau diperoleh material emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut rata-rata dalam tiap minggunya menghasilkan atau mendapatkan emas sebanyak 4 (empat) gram hingga 5 (lima) gram setiap minggunya, yang mana hasil pendulangan emas tersebut Terdakwa sendiri yang menjualnya kepada pembeli emas di Dusun Malangkaian Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat digolongkan dalam penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Jo pasal 35 UU RI nomor 3 tahun 2020 perubahan atas UU RI Nomor 4 tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap orang yang ingin melakukan kegiatan penambangan harus memiliki Izin Usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh kementerian pertambangan dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian Wilayah, Perijinan dan Pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan berbunyi izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud, dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan dan yang harus dimiliki orang atau perseorangan harus memiliki izin dalam hal ini adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti (IUJP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli dalam persidangan, Ahli menerangkan orang atau perseorangan harus memiliki izin dalam hal ini adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti. Badan Usaha, Koperasi, Perusahaan perseorangan dan orang perseorangan kepada Gubernur berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian Wilayah, Perijinan dan Pelaporan pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



kegiatan usaha pertambangan berbunyi izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud, dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan dan yang harus dimiliki orang atau perseorangan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti (IUJP). Setiap orang yang ingin melakukan kegiatan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan atau IUP dari Kementerian ESDM dan Gubernur, selain itu Terdakwa harus membuat dan memiliki IUP OP terlebih dahulu untuk dapat melakukan penambangan batubara di wilayah atau lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kemudian dalam ayat (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha, b. sertifikat standar, dan/atau c. izin; selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan Izin sebagaimana ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP, b. IUPK, c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, d. IPR, e. SIPB, f. Izin penugasan, g. Izin pengangkutan dan penjualan, h. IUJP, i. IUP untuk Penjualan; lalu dalam ayat (4) menyebutkan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tidak ada data Administrasi di Kementerian ESDM atas Nama Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan dan Ahli menerangkan bahwa di lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa belum ada yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP), tahapan yang harus dilalui oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan adalah melakukan penelitian kemudian mengajukan izin ke Kementerian ESDM melalui Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk kemudian diterbitkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), dikuatkan pula fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, maka apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah di rumah Terdakwa serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet berwarna hitam, 1 (satu) buah alat dulangan/ lenggangan berwarna hitam, 1 (satu) buah Pipa paralon warna putih, 1 (satu) mesin dongfeng 16 PK, 1 (satu) buah selang berwarna emas, 1 (satu) buah selang motif berjeriji yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka atas barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa berat kotor 0.5 (nol koma lima) gram emas, dirampas untuk negara yang merupakan hasil kejahatan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan karena melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin dari pihak berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taseri Bin (alm) Ulama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karpet berwarna hitam, 1 (satu) buah alat dulangan/ lenggangan berwarna hitam, 1 (satu) buah Pipa paralon warna putih, 1 (satu) mesin dongfeng 16 PK, 1 (satu) buah selang berwarna emas, 1 (satu) buah selang motif berjeriji, dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas dengan berat kotor 0.5 (nol koma lima) gram, dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ghani Yoga Pratama., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus-LH/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)